

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas pelaksanaan prosedur dalam KPP Pratama Pamekasan diketahui pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan SE-42/PJ/2013. Namun penegakan hukum terhadap Wajib Pajak masih kurang sehingga tidak dapat memberikan efek jera dan contoh bagi Wajib Pajak lainnya.
2. Evaluasi atas perbandingan penerimaan PPh Pasal 25 dan PPh Final PP No 46 Tahun 2013 didapatkan data bahwa sesuai konsekuensi logis terjadi penurunan pembayaran PPh Pasal 25 dan kenaikan pembayaran PPh Final PP No 46 Tahun 2013.
3. Evaluasi terhadap peralihan Wajib Pajak yang sebelumnya wajib PPh 25 kemudian beralih ke PP No 46 Tahun 2013 didapatkan data bahwa pembayaran pajak PP No 46 Tahun 2013 dari Wajib Pajak Lama mengalami penurunan dibandingkan pembayaran PPh 25 periode sebelumnya. Kemudian terdapat pembayaran PPh PP No 46 Tahun 2013 dari Wajib Pajak Baru sehingga secara total pembayaran PPh PP No 46 Tahun 2013 lebih besar daripada pembayaran PPh 25 periode sebelumnya.

4. Evaluasi atas penerimaan PPN didapatkan data bahwa terjadi penurunan penerimaan PPN setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku. Hal ini terjadi sebagai dampak kebijakan Direktorat Jenderal Pajak melalui PER-12/PJ/2014 untuk meningkatkan batasan omset Pengusaha Kena Pajak yang mengakibatkan banyak pencabutan status PKP Wajib Pajak.
5. Evaluasi terhadap total penerimaan pajak sebelum dan setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku diperoleh data bahwa terjadi pertumbuhan penerimaan pajak setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku.
6. Evaluasi atas pertumbuhan Wajib Pajak diketahui berdasarkan data Master File Wajib Pajak KPP Pratama Pamekasan bahwa terdapat pertumbuhan Wajib Pajak setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku.
7. Evaluasi atas keuntungan / kerugian Wajib Pajak atas Tarif PP No 46 Tahun 2013 diketahui penerapan tarif PP No 46 Tahun 2013 akan memberikan keuntungan penghematan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki persentase penghasilan kena pajak tinggi atas peredaran bruto dan berlaku sebaliknya bagi Wajib Pajak yang persentase penghasilan kena pajaknya rendah.

## **5.2. Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Obyek yang diteliti adalah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sedangkan kebijakan peraturan perpajakan lainnya tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Karena tidak dapat diperoleh data total penerimaan pajak nasional dan kontribusi PPh Final PP No 46 terhadap penerimaan pajak nasional maka dalam skripsi ini hanya menggunakan data penerimaan pajak dari KPP Pratama Pamekasan sehingga hasil tidak dapat mewakili gambaran pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 secara nasional.
3. Jangka waktu pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 dibatasi hanya satu tahun yaitu Juni 2013-Juni 2014 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan penerimaan PPh Final PP No 46 Tahun 2013 pada akhir taun 2013-2014.

### **5.3. Saran**

Saran atas penelitian ini untuk pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 berikutnya adalah:

1. Pengawasan terhadap pembayaran rutin PPh Final PP No 46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak terdaftar terutama kepada Wajib Pajak yang mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23 dan Wajib Pajak yang berdasarkan PER-12/PJ/2014 dicabut pengukuhan PKP nya
2. Melakukan uji hitung antara pembayaran PPh Final PP No 46 Tahun 2013 dengan laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Atas uji hitung ini dapat diketahui persentase minimum atau titik impas Wajib Pajak untuk menentukan jumlah PPh Final PP No 46 Tahun 2013 yang wajar.
3. KPP Pratama Pamekasan selaku unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Pamekasan dan Sumenep hendaknya selain memberikan pelayanan perpajakan juga harus berorientasi kepada penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan contoh bagi Wajib Pajak lainnya.

4. Sesuai dengan evaluasi keuntungan / kerugian atas tarif tunggal PP No 46 Tahun 2013 diatas dapat dilihat PP No 46 Tahun 2013 tidak memenuhi aspek keadilan bagi Wajib Pajak yang mengalami kerugian. Untuk mencegah resistensi masyarakat diusulkan kepada pembuat kebijakan, untuk Wajib Pajak yang merugi supaya tidak dikenakan ketentuan PP No 46 Tahun 2013 yang dibuktikan dengan pembukuan Wajib Pajak
5. Direktorat Jenderal Pajak diusulkan untuk mengecualikan PP No 46 Tahun 2013 dari Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan dalam perhitungan pajaknya. Hal ini untuk memberikan aspek keadilan perhitungan pajak agar Wajib Pajak dengan Norma Penghitungan kecil tidak dirugikan dengan berlakunya PP No 46 Tahun 2013.
6. Perlu dilakukan observasi tiap dua tahun untuk meyakinkan besaran tarif yang berlaku apakah berada dalam *prohibitive range area for government*. Hal ini sebagai pedoman untuk menentukan apakah tarif 1% harus dinaikkan atau diturunkan. Periode dua tahun dipilih supaya dapat dibandingkan tren penerimaan pajak dua tahun tersebut untuk diketahui apakah terjadi pertumbuhan positif atau negatif.